



**Kode Etik Psikologi
Pertemuan 10
Materi : Penelitian dan Publikasi**



Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh Sarjana Psikologi, Ilmuwan Psikologi maupun Psikolog yaitu Penelitian. Penelitian dapat dilakukan dalam rangka penyusunan tugas akhir bagi Sarjana Psikologi maupun Psikolog ataupun Ilmuwan Psikologi, dan juga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Pada pelaksanaan penelitian, perlu dipahami aturan-aturan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam publikasinya.

Pada materi kali ini, akan dibahas mengenai aturan-aturan dalam kegiatan penelitian dan publikasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Pembahasan ini berada pada bab IX buku kode etik psikologi Indonesia. Bab IX mengenai Penelitian dan Publikasi, berada pada pasal 45-55. Penjelasan rinci akan dipaparkan berikut ini.

1. Pasal 45 (Pedoman Umum)

Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protocol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian.

2. Pasal 46 (Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab)

Adapun batasan kewenangannya meliputi:

- a. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut
- b. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli dibidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintahan dan swasta, organisasi

profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminar, dan melalui mekanisme lain.

Sedangkan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan.
- b. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian.

3. Pasal 47 (Aturan dan Izin Penelitian)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi.

Jika persetujuan lembaga, komite riset, atau instansi lain terkait dibutuhkan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protocol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan.

4. Pasal 48 (Partisipan Penelitian)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri / pengunduran diri dari keikutsertaan.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian, yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari Kode Etik ini (misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lain).

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memberikan kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah/bawahan, orang yang sedang menjalankan pemeriksaan psikologi bila ingin tidak terlibat / mengundurkan diri keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan.

5. Pasal 49 (Informed Consent dalam Penelitian)

Sebelum pengambilan data penelitian Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan Bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaann dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu.

Dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih rinci informasi yang penting untuk disampaikan adalah:

- Tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan, yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti risiko yang mungkin timbul, ketidaknyamanan, atau efek sebaliknya; keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian, hak untuk menarik diri dari penelitian setelah penelitian dimulai, konsekuensi yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri; keterbatasan kerahasiaan; insentif untuk partisipan; dan siapa yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut
- Jika partisipan membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan, atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku.
- Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang mengadakan penelitian intervensi dan atau eksperimen, di awal penelitian menjelaskan pada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan; pelayanan yang tersedia bagi partisipan; alternatif penanganan yang tersedia apabila individu menarik diri selama proses penelitian; dan kompensasi atau biaya keuangan untuk berpartisipasi; termasuk pengembalian uang dan hal-hal yang terkait bila memang ada ketika menawarkan kesediaan partisipan dalam penelitian.
- Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan sifat dari penelitian tersebut, berikut risiko, kewajiban, dan keterbatasannya.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis

dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan, dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian, hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan, serta bahaya-bahaya lain yang mungkin timbul pada partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait.

Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan, antara lain:

- Penyebaran kuesioner anonim
- Observasi alamiah
- Penelitian arsip

yang kesemuanya tidak akan menempatkan partisipan dalam risiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, risiko keuangan, kepegawaian atau reputasi nama baik dan kerahasiaan.

6. Pasal 50 (Pengelabuan / Manipulasi dalam Penelitian)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi TIDAK DIPERKENANKAN menipu atau menutupi informasi, yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negative. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan, teknik pengelabuan **hanya** dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin; sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka, bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh.

7. Pasal 51 (Penjelasan singkat / Debriefing)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data penelitian, dalam Bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian; agar Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut.

Debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian; agar Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan.

Jika Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan; Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya.

8. Pasal 52 (Penggunaan Hewan dalam Penelitian)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memperhatikan peraturan negara dan standar professional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Standar professional yang dimaksud diantaranya bekerja sama atau berkonsultasi dengan ahli yang kompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah:

- Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan dan perlakuan yang berperikemanusiaan terhadap hewan tersebut. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang sedang melakukan penelitian dengan hewan perlu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitiannya telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian, perawatan dan penanganan hewan yang digunakan, sebatas keperluan penelitian, dan sesuai perannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani seberapa jauh hewan 'boleh' disakiti dan terhindar dari perlakuan semena-mena.
- Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stress, dan penderitaan pada hewan, hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan terapan.

- Apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama, dan setelah pembedahan.
- Apabila nyawa hewan perlu diakhiri, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima.

9. Pasal 53 (Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi **bersikap profesional, bijaksana, jujur** dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan / publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah:

- Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi TIDAK MEREKAYASA DATA atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab (misal: terkait pengelabuan, plagiarism, dll)
- Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan (correction), penarikan kembali (retraction), catatan kesalahan tulis atau cetak (erratum) atau alat publikasi lain yang tepat.
- Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasi ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai.

10. Pasal 54 (Berbagi Data untuk Kepentingan Profesional)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi sama, dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang, atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya.

Ketentuan di atas tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut WAJIB mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya.

Profesional / sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut WAJIB melindungi kerahasiaan partisipan penelitian, dan memperhatikan hak legal pemilik data

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat meminta sejawat atau Profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi.

11. Pasal 55 (Penghargaan dan Pemanfaatan Karya Cipta Pihak Lain)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi WAJIB menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan UU, peraturan dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku teks, alat test atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi TIDAK DIBENARKAN melakukan plagiarism dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyandur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan sebagai sumber.

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi TIDAK DIBENARKAN menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Kredit publikasi yang diperoleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau professional yang telah dilakukan atau dimana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi structural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan.

Kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila publikasi tersebut merupakan karyawanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis, dan atau disertai mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut.

CONTOH KASUS

Hidayatullah.com-- *Dunia pengetahuan Belanda dikejutkan dengan kasus penipuan yang dianggap terbesar dalam sejarah. Diederik Stapel, yang*

saat ini adalah mantan guru besar psikologi sosial, menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel di majalah ilmu pengetahuan. Demikian lansir Radio Nederland (01/11/2011). Guru besar psikologi Universiteit van Tilburg itu dinonaktifkan sejak awal September lalu, setelah ia terbukti menggunakan data palsu untuk publikasi ilmiahnya. Hasil penyelidikan menunjukkan, Stapel, yang juga mengajar di Universiteit Groningen dan Universiteit van Amsterdam, ternyata mempublikasi tiga puluh tulisan di majalah ilmiah dengan data-data palsu. Saat ini penyelidikan juga dilakukan terhadap 130 artikel lainnya di majalah ilmiah dan 24 tulisan di buku-buku ilmiah. Pim Levelt memimpin komisi yang menyelidiki kasus penipuan ini. Ia mengatakan kasus itu sangat besar, membingungkan dan merusak citra Belanda sebagai negara ilmu pengetahuan. Kasus ini tentu saja menarik perhatian dunia internasional.

Dibuang

Stapel antara lain terkenal di dunia sehubungan penelitiannya yang menyimpulkan bahwa orang yang mengkonsumsi daging akan menjadi lebih agresif. Selain itu ia juga menerbitkan artikel dalam majalah pengetahuan Science, soal eksperimen yang menyatakan orang cenderung melakukan tindak diskriminasi jika berada dalam lingkungan yang banyak sampahnya. Sekarang penyelidikan-penyelidikan itu dan hasilnya bisa dibuang ke tempat sampah. Para ilmuwan Belanda terkejut dengan skandal penipuan ilmiah ini. Universiteit Tilburg dan Groningen melaporkan kasus itu bersama. Sementara Universiteit van Amsterdam akan meninjau kembali apakah mereka mencabut gelar doktor yang diberikan kepada Stapel.

Terkejut

Ketua Persatuan Universitas Belanda, Sjibolt Noorda terkejut dengan besarnya skala kasus penipuan tersebut. "Tak dapat saya mengerti, laporan yang baru diterbitkan tersebut, bahwa seseorang menipu secara sistematis. Ini bukan untuk waktu yang sebentar saja. Kejadian ini berlangsung selama bertahun-tahun dan ia melakukan eksperimen ini juga selama bertahun-tahun." Stapel mempersiapkan penelitian bersama seorang asistennya dengan sangat cermat. Dan akhirnya membawa daftar pertanyaan seperti pengakuannya ke sekolah-sekolah. Beberapa pekan sesudahnya ia mempresentasikan penelitiannya itu di hadapan karyawannya. Jika ada seseorang yang menanyakan daftar pertanyaan itu, maka Stapel mengaku tidak memilikinya lagi, karena tidak bisa menyimpan semuanya.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Tapi penipuan Stapel tidak hanya mengenai hasil penelitian saja, kata penyelidik Levelt. "Stapel dengan kekuasaan yang dimilikinya mengintimidasi peneliti-peneliti muda. Jika ada seseorang yang terus bertanya-tanya maka ia mengatakan: 'Saya punya hak untuk dipercaya.' Namun yang lebih parah ia dapat berkata: 'Saya jadi ragu, apakah anda bisa mendapatkan promosi.'" Menurut Levelt, penipuan hanya dilakukan oleh Stapel sendiri. Komisi menyatakan para peneliti dan promovendi lainnya tidak terlibat atau tidak mengetahui tentang penipuan ini. Mengapa penipuan ini bisa berlangsung begitu lama? Komisi menyatakan terutama karena kerja Stapel yang rapih, manipulatif dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun universitas-universitas menyadari bahwa mereka juga kurang memperhatikan faktor-faktor ini. Diskusi pasti akan memanas. Karena bagaimana seseorang dapat melakukan praktek-praktek seperti itu dan tidak ada rekan kerjanya yang menyadari atau membongkar hal

ini, dapat dikatakan memalukan dunia internasional. Sementara itu Stapel sendiri menyesal. "Saya sadar, bahwa dengan kelakuan ini saya mengacaukan dan menimbulkan kemarahan di antara kolega dan memalukan dunia psikologi sosial. Saya malu dan saya menyesal," kata Stapel. Ia juga menyatakan bahwa dirinya telah menerima bantuan untuk mencari tahu mengapa hal ini semua bisa terjadi.

Kaget

Farah Mutiasari Djalal, mahasiswa S2 Psikologi Sosial Universitas Tilburg asal Indonesia, mengonfirmasi bahwa para mahasiswa terkejut, kecewa sekaligus marah mendengar kabar penipuan Stapel. "Soalnya data-data yang dipalsukan Stapel dipakai oleh beberapa mahasiswa PhD dalam penelitian mereka," tutur Farah. "Akibatnya, sejumlah kandidat PhD tertunda kelulusannya karena data mereka tidak shahih.". "Dosen-dosen juga shock," tambah Farah. "Mereka kecewa, nggak nyangka. Bahkan ada yang sampai menangis." Toh, menurut Farah, dosen-dosen Universitas Tilburg lebih memilih bungkam jika mahasiswa — atau "pihak luar" — mempertanyakan kasus ini.

Kepercayaan

Untungnya, tidak ada mahasiswa Indonesia yang jadi korban. "Sampai sekarang sih, setahu saya, nggak ada mahasiswa Indonesia yang menggunakan data-data Stapel," kata Inggar Larasati, kutip Radio Netherland (02/11/2011). Inggar menyayangkan skandal ini, "Apalagi profesor Stapel kan lumayan terkenal di dunia akademis Belanda.". Akankah ulah Stapel ini merusak kepercayaan mahasiswa asing terhadap sistem pendidikan Belanda? "Kalau dipikir-pikir sih, iya," jawab Inggar. "Karena reputasi Universitas Tilburg yang sebenarnya bagus, jadi tercoreng skandal ini." Di lain sisi Inggar bangga skandal ini terbongkar. "Dan yang membongkar mahasiswa! Ini menunjukkan sisi positif dari dunia akademis Belanda: mahasiswa berani dan diberi ruang untuk mengkritik dosen mereka, dalam hal ini untuk membongkar penipuan seorang guru besar. Artinya, hampir tidak ada hirarki dalam sistem pendidikan di Belanda. "

Sumber : Hidayah,com (dalam n.n, 3 Februari 2015)

Pembahasan

Jika dianalisa dengan memakai Bab 9 sebagai dasar analisisnya, maka ilustrasi cerita di atas dapat kita telaah sebagai berikut:

1. Pasal 50 ayat 2

*Bunyi : Psikolog dan ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan teknik pengelabuan **hanya** dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan atau bila topic sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin. Jika memungkinkan partisipan menarik data mereka, bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh.*

Analisis : Dalam kasus stapel manipulasi dilakukan tanpa adanya tujuan untuk pengembangan ilmu. Manipulasi dilakukan stafel semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi. Manipulasi data yang dilakukan Stapel juga bukan merupakan bagian dari keseluruhan rancangan

penelitian. Pelanggaran Stapel dalam memanipulasi data juga terdapat dalam standar etika dari “Prinsip Etis Psikolog dan Kode Etik”, yang terkait dengan pelaporan penelitian yang berisi Psikolog tidak boleh memalsukan data.

2. Pasal 53 ayat 1

Bunyi : Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bersikap professional, bijaksana, jujur, dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan/publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa psikologi. Ayat 1 : Psikologi atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab. (missal : terkait pengelabuan, plagiarism, dll).

Analisis : Dalam kasus tersebut Stapel dengan jelas melanggar etika pelaporan dan publikasi hasil penelitian dengan melakukan tindakan rekayasa dan yang pada akhirnya menyesatkan pandangan masyarakat pengguna jasa psikologi.

3. Pasal 54 ayat 1

Bunyi : Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan

Analisis : Stapel menyembunyikan data penelitian, ketika ada yang bertanya mana bukti bahwa Stapel melakukan penelitian, dan Stapel menjawab bahwa berkas penelitiannya sudah dibuang karena tidak muat disimpan semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- HIMPSI. 2010. Kode Etik Psikologi
N.n. 2015. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Bab IX Penelitian dan Publikasi. Diakses dari <http://yeniayuw.blogspot.com/2015/02/pelanggaran-kode-etik-psikologi-bab-ix.html> pada 25 April 2019, Pkl 22.55 WIB